



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**NOMOR 14 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
(UPT) BALAI PEMBIBITAN SAPI PERANAKAN ONGOLE (PO) PADA  
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindak-lanjuti ketentuan pasal 153 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pembibitan Sapi Peranakan Ongole (PO);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka dipandang perlu membentuk peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pembibitan Sapi Peranakan Ongole (OP) pada Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI PEMBIBITAN SAPI PERANAKAN ONGOLE (PO) PADA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Sapi Peranakan Ongole pada Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan.
8. Sapi Peranakan Ongole yang selanjutnya disingkat Sapi PO adalah Sapi hasil persilangan antara sapi betina berwarna putih asal Jawa dengan sapi jantan jenis samba ongole (SO) asal Sumba-Nusa Tenggara Barat yang dilakukan secara terus-menerus dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai sapi jenis/rumpun baru.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk UPT Balai Pembibitan Sapi PO pada Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan.

#### **Bagian Kedua Kedudukan**

##### **Pasal 3**

- (1) UPT Balai Pembibitan Sapi PO adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau penunjang dibidang teknis pembibitan sapi PO pada Dinas.
- (2) UPT Balai Pembibitan Sapi PO dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 4**

- (1) UPT Balai Pembibitan Sapi PO mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Peternakan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dibidang Teknis Pembibitan Sapi Peranakan Ongole (PO).
- (2) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Pembibitan Sapi PO mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dibidang teknis pembibitan sapi PO;
- b. pelaksanaan operasional tugas teknis dan penunjang Dinas dibidang teknis pembibitan sapi PO; dan
- c. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Pembibitan Sapi PO terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Pembibitan Sapi PO sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB IV**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 6**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPT Balai Pembibitan Sapi PO sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Balai Pembibitan Sapi PO.

##### **Pasal 7**

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Balai Pembibitan Sapi PO terdiri dari :

- a. Pengawas Bibit Ternak;
- b. Pengawas Mutu Pakan;
- c. Medik Veteriner; dan
- d. Paramedik Veteriner.

## **BAB V**

### **RINCIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Rincian Tugas Kepala UPT Balai Pembibitan Sapi PO**

##### **Pasal 8**

Tugas pokok Kepala UPT Balai Pembibitan Sapi PO adalah melaksanakan dan mengendalikan kegiatan teknis pembibitan sapi PO sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pembinaan terhadap aparatur UPT Balai Pembibitan Sapi PO.

##### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPT Balai Pembibitan Sapi PO mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. memimpin, membina, mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis operasional dibidang pembibitan sapi PO di wilayah kerjanya;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang peternakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. menyusun program dan kegiatan pembibitan ternak;
- d. melaksanakan pemuliaan ternak;
- e. melaksanakan perbanyakan bibit ternak;
- f. melaksanakan pengujian mutu bibit ternak;
- g. melaksanakan sertifikasi/penerbitan surat keterangan ternak bibit;
- h. melaksanakan penyebaran dan pemasaran ternak bibit;
- i. melaksanakan pelatihan teknis pembibitan/pemuliaan ternak;
- j. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi teknis operasional pembibitan ternak pada kelompok peternak penangkar bibit ternak;
- k. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- l. membagi habis tugas kedinasan baik teknis maupun administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- m. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
- n. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
- o. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kedua**  
**Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 10**

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah melaksanakan program kerja kantor UPT Balai Pembibitan Sapi PO, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, surat menyurat, protokol, pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan kantor, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan program dan rencana kerja UPT Balai Pembibitan Sapi PO untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;
- b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembibitan sapi PO serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang ketatausahaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban serta penyusunan laporan keuangan kantor;
- f. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian yang meliputi penyajian data dan informasi kepegawaian, usulan kenaikan pangkat, mutasi jabatan, kenaikan gaji berkala, surat izin cuti, pensiun serta pemberian sanksi atas pelanggaran peraturan kepegawaian;
- g. mengatur dan mengurus perbekalan, peralatan dan perawatan termasuk penyiapan, penggunaan barang untuk keperluan rumah tangga dinas;
- h. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat, protokol dan pembuatan laporan kantor;
- i. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi serta perpustakaan;
- j. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
- k. membagi habis tugas kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- l. mengumpulkan, menghimpun, menyusun data dan informasi dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan untuk dijadikan masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;

- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketiga**  
**Rincian Tugas Jabatan Fungsional**  
**Pengawas Bibit Ternak**

**Pasal 12**

Tugas pokok Pengawas Bibit Ternak adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan pengawasan bibit ternak.

**Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pengawas Bibit Ternak mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program dan kegiatan pembibitan ternak;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana pembibitan ternak;
- c. melaksanakan pembibitan ternak/pemuliaan ternak yang meliputi seleksi perkawinan, pengukuran, dan pencatatan data parameter ternak dan pengujian mutu bibit ternak;
- d. menyiapkan bahan penerbitan sertifikat atau surat keterangan ternak bibit / ternak layak bibit;
- e. melaksanakan penyebaran ternak bibit;
- f. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi teknis operasional pembibitan ternak pada kelompok binaan penangkar bibit ternak;
- g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembibitan ternak; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Keempat**  
**Rincian Tugas Jabatan Fungsional**  
**Pengawas Mutu Pakan**

**Pasal 14**

Tugas pokok Pengawas Mutu Pakan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan pengawasan kualitas mutu pakan agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

**Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengawas Mutu Pakan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan program dan kegiatan pembibitan hijauan pakan ternak;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana pembibitan hijauan pakan ternak;

- c. melaksanakan pembinaan pengembangan pembibitan hijauan pakan ternak bagi kelompok peternak pembibit sapi PO binaan;
- d. menyiapkan/membuat formulasi pakan konsentrat dan pakan lengkap berbasis potensi sumber daya lokal sebagai bahan pembinaan kepada kelompok peternak pembibit sapi PO;
- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bidang produksi, penggunaan dan pengawasan mutu pakan ditingkat kelompok peternak pembibit sapi PO; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kelima**  
**Rincian Tugas Jabatan Fungsional**  
**Medik Veteriner**

**Pasal 16**

Tugas pokok Medik Veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan.

**Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Medik Veteriner mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris dan/atau epidemiologis;
- b. melakukan tindakan transaksi teropeutik berupa konsultasi dan/atau persetujuan tindakan medis (informed-consent) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, produk hewan;
- d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
- f. menindaklanjuti Keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner;
- g. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan kepada pemerintah/pemerintah daerah; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



**Bagian Keenam**  
**Rincian Tugas Jabatan Fungsional**  
**Paramedik Veteriner**

**Pasal 18**

Tugas pokok Paramedik Veteriner adalah membantu petugas Medik Veteriner dalam melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan.

**Pasal 19**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Paramedik Veteriner pada UPT mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan data dasar untuk menyiapkan penyusunan rencana kerja dalam rangka persiapan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dalam rangka persiapan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk tingkat lapangan;
- c. memelihara dan mengkalibrasi peralatan secara manual dalam rangka persiapan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk;
- d. melakukan pengolahan dan pengawetan sperma dalam rangka pelaksanaan tindak peningkatan reproduksi;
- e. melakukan tindakan untuk mengatasi/gangguan reproduksi dan kebidanan secara manual sesuai dengan diagnosa medik veteriner/dokter hewan;
- f. melaporkan hasil kegiatan dibidang paramedik veteriner kepada atasan; dan
- g. melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**BAB VI**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

**Pasal 20**

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada UPT diangkat dan diberhentikan dari dan ke JFU oleh Kepala Dinas.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 21**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik internal maupun antar unit organisasi lainnya yang terkait sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai kebutuhan dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 23 Mei 2011

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

dto

**RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 23 Mei 2011


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

dto

**SUTONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS  
BALAI PEMBIBITAN SAPI PERANAKAN  
ONGOLE (PO) DINAS PETERNAKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



BUPATI LAMPUNG SELATAN,  
dto  
RYCKO MENOZA SZP